

Judul : Usulan kewarganegaraan ganda, komisi XIII ingatkan potensi dipolitisasi
Tanggal : Kamis, 02 April 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Usulan Kewarganegaraan Ganda

Komisi XIII Ingatkan Potensi Dipolitisasi

ANGGOTA Komisi XIII DPR Rieke Diah Pitaloka menyoroti potensi ketidakpastian hukum dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Kewarganegaraan yang sedang dibahas. Ada inkonsistensi prinsip yang bisa memicu multitafsir dalam implementasi kebijakan di lapangan. Persoalan itu harus segera diantisipasi agar tidak menimbulkan masalah baru.

Rieke menyampaikan, di satu sisi, RUU itu menyatakan Indonesia menganut asas kewarganegaraan tunggal. Namun di sisi lain, membuka ruang bagi kewarganegaraan ganda. Kondisi itu berpotensi memicu ketidakpastian hukum yang nyata bagi warga negara. Sinkronisasi aturan sangat dibutuhkan untuk menjamin kejelasan status tersebut.

Pengaturan kewarganegaraan ganda tertentu masih abstrak. Kriteria seperti berjasa luar biasa dan kepentingan strategis negara, belum dirumuskan secara objektif. "Tanpa parameter jelas, kebijakan itu berisiko disalahgunakan serta berbahaya karena berpotensi dipolitisasi atau bahkan diperjualbelikan," terangnya, kemarin.

Dia mencontohkan, indikasi persoalan kewarganegaraan pe-

kerja migran Indonesia di Malaysia, terutama dalam momentum politik seperti pemilu. Di saat yang sama, mekanisme penanganan warga tanpa kewarganegaraan atau *stateless* belum memiliki standar pembuktian kuat. Itu sangat kontradiktif serta berpotensi merugikan warga yang membutuhkan perlindungan negara.

Rieke mengkritisi proses pemberian kewarganegaraan kepada warga negara asing (WNA) yang terlalu birokratis dan berlapis. Proses itu melibatkan banyak lembaga tanpa kejelasan batas waktu serta mekanisme akuntabilitas. "Celah maladministrasi dan penyalahgunaan kewenangan harus ditutup rapat agar sistem berjalan secara transparan, tegasnya.

Kebijakan terhadap diaspora Indonesia masih bersifat administratif serta belum mencerminkan strategi nasional komprehensif untuk memanfaatkan potensi pembangunan. Indonesia didorong tetap mempertahankan asas kewarganegaraan tunggal dengan pengecualian terbatas yang sangat selektif. Pemanfaatan SDM dari luar negeri harus terukur.

Perumusan kriteria kewarganegaraan ganda harus dilakukan



Rieke Diah Pitaloka

secara objektif, transparan, dan berbasis mekanisme profesional independen. Kebijakan diaspora wajib berbasis kontribusi nyata terhadap pembangunan nasional dengan norma pengaman yang kuat. "Transparansi harus dipastikan dalam setiap proses pemberian status kewarganegaraan bagi seluruh warga," ucapnya.

Anggota Komisi XIII DPR Arisal Aziz menambahkan, persoalan kewarganegaraan tidak sekadar bersifat administratif. Hal itu juga menyangkut kepastian hukum serta perlindungan negara bagi seluruh warga. Penanganan serius diperlukan agar setiap

individu mendapatkan hak konstitusionalnya sebagai bagian dari bangsa Indonesia seutuhnya.

Dasar hukum kewarganegaraan saat ini masih mengacu pada UU Nomor 12 Tahun 2006. Namun, implementasinya masih menyisakan sejumlah persoalan. Salah satunya terkait warga *stateless*, khususnya anak hasil perkawinan campuran. Masalah itu kerap terjadi karena mereka tidak memiliki dokumen kependudukan yang lengkap.

Data per Mei 2025 menunjukkan, terdapat 53.579 permohonan penegasan status kewarganegaraan tanpa dokumen di luar negeri. Jumlah itu tersebar di Malaysia sebanyak 45.000 kasus, Arab Saudi 5.275 kasus, Filipina 400 kasus, serta Timor Leste 416 kasus. "Sebaran angka itu menunjukkan luasnya cakupan masalah," katanya.

Angka itu mencerminkan persoalan kewarganegaraan sudah berada pada tahap mendesak dan butuh penanganan serius. Efektivitas implementasi Permenkum Nomor 6 Tahun 2025 di lapangan dipertanyakan. Pemerintah harus bertindak cepat guna menyelesaikan tumpukan permohonan yang belum

tuntas hingga saat ini bagi warga.

Arisal meminta Pemerintah menjelaskan capaian penyelesaian permohonan, jumlah yang tertunda, serta kendala utama yang dihadapi. Warga negara jangan sampai terlalu lama hidup tanpa kepastian status hanya karena birokrasi yang lambat. Kejelasan prosedur jadi kunci utama dalam memberikan perlindungan hukum bagi mereka.

Kebijakan kewarganegaraan ganda bagi anak hasil perkawinan campuran juga jadi sorotan Arisal. Indonesia menganut prinsip kewarganegaraan tunggal, sehingga anak berkewarganegaraan ganda diwajibkan memilih status pada usia 18 sampai 21 tahun. Aturan itu harus dijalankan secara konsisten tanpa ada keraguan bagi subjek hukumnya.

Periode 2023 hingga September 2025, permohonan kewarganegaraan anak ganda yang diproses Pemerintah baru menghasilkan 15 keputusan presiden untuk 151 anak. Itu menunjukkan perlunya percepatan serta kepastian prosedur yang jelas. "Layanan birokrasi harus ditingkatkan kinerjanya demi melayani hak dasar warga negara," ujarnya. ■ PYB